



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN ASRAMA BURUH LEDOK CODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh Pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan Asrama Buruh ledok Code yang dapat ditempati oleh buruh lajang dan keluarga kecil, yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap;
 - bahwa penggunaan Asrama Buruh Ledok Code tersebut telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Pengguna Asrama Buruh Ledok Code;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Pengguna Asrama Buruh Ledok Code, pada Pasal 11 disebutkan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengguna Asrama Buruh Ledok Code ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Pengguna Asrama Buruh Ledok Code;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGGUNA ASRAMA BURUH LEDOK CODE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Asrama Buruh Ledok Code adalah bangunan beserta tanahnya milik Pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kampung Ledok Code RW Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang dihuni oleh buruh dan tenaga boro yang diperuntukan sebagai penghuni boro, Show Room buruh dan penginapan buruh;
6. Unit Hunian adalah Unit bangunan yang digunakan sebagai untuk tempat tinggal buruh;
7. Unit Kios adalah Unit yang digunakan sebagai tempat usaha atau pameran yang mengharapkan pendapatan bagi pemakaiannya;
8. Buruh adalah mereka yang mempunyai majikan atau tidak, yang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri;
9. Tenaga Boro adalah Tenaga musiman antara lain pekerja bangunan, pengemudi becak, buruh gendong, karyawan toko;
10. Keluarga adalah Keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah;
11. Penghuni adalah setiap orang (perseorangan) yang menempati Asrama Buruh Ledok Code secara sah;
12. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan penggunaan Asrama Buruh Ledok Code adalah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan diperuntukan bagi buruh.
- (2) Tujuan pengelolaan pengguna Asrama Buruh Ledok Code adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Asrama Buruh Ledok Code dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, aman, nyaman, serasi dan seimbang dan berbudaya.

BAB III

FASILITAS

Pasal 3

Fasilitas Asrama Buruh Ledok Code adalah memberikan fasilitas ruangan dengan sistim sewa untuk:

- a. Unit Kios;
- b. Unit Penginapan;
- c. Kantor Pengelola;
- d. Fasilitas umum seperti masjid, tempat parkir, WC umum dan tempat pembuangan sampah sementara;
- e. Gerobak sampah;
- f. Tempat sampah;
- g. Antena.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengguna Asrama buruh Ledok Code adalah memberikan fasilitas ruangan dengan sistim sewa untuk:

1. buruh berpenghasilan rendah yang berdomisili di Daerah
2. buruh berpenghasilan rendah adalah:
 - a. pendapatan tiap bulan hanya 1 (satu) kali UMP sampai 3 (tiga) kali UMP;
 - b. belum memiliki rumah tinggal yang tetap di Kota Yogyakarta.

BAB V

WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 5

Dinas diberi wewenang untuk mengelola dan mengurus yang berkaitan dengan sewa menyewa, Asrama Buruh Ledok Code.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHUNIAN

Pasal 6

- 1) Setiap buruh yang akan menghuni Asrama Buruh Ledok Code harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan yang belum menikah atau sendiri;
 - b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau Kipem dan Kartu Keluarga;
 - c. memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan bagi yang bekerja secara formal dan Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah, dan Camat bagi yang bekerja secara formal;
 - d. berpenghasilan rendah dengan pendapatan antara 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali UMP, bagi yang berkeluarga;
 - e. berpenghasilan rendah dengan pendapatan antara 1 (satu) kali UMP, bagi yang tidak berkeluarga;
 - f. bagi yang berkeluarga maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - g. belum memiliki rumah tinggal tetap di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - h. melaporkan dan mentaati ketentuan yang berlaku di masyarakat setempat;
 - i. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas terdiri dari:
 1. Permohonan Sewa;
 2. Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
 3. Surat Perjanjian Sewa-menyewa Unit hunian/Kios;
 4. Berita Acara Serah Terima Hunian Asrama Buruh Ledok Code;
 5. Berita Acara Pengembalian Hunian Asrama Buruh Ledok Code.
- 2) Bentuk dan format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan ini.
- 3) Tata cara penghunian/penginapan Tenaga Boro, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 7

Persyaratan perpanjangan kontrak, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Pasal 8

- (1) Buruh yang akan menghuni Asrama Buruh ledok Code mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk menetapkan permohonan yang memenuhi persyaratan akan diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dasar penentuan seleksi menggunakan pembobotan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menentukan Unit Hunian akan dilakukan pengundian terhadap penghuni yang dinyatakan lolos seleksi.

BAB VII

TATA TERTIB

Pasal 10

Setiap penghuni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan serta fasilitas Asrama Buruh ledok Code;
2. menjaga ketertiban dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat disekitarnya;
3. memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya;

4. meletakkan kendaraan, gerobak sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia;
5. melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;
6. menciptakan keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kerapian lingkungan;
7. merawat tanaman yang ada di depan hunian masing-masing;
8. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan;
9. membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni;

BAB VIII HAK

Pasal 11

Setiap penghuni di Asrama Buruh Ledok Code berhak:

1. menempati unit hunian sebagai tempat tinggal yang disewakan lengkap dengan fasilitas yang ada;
2. memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Asrama buruh ledok Code;
3. memperoleh fasilitas air bersih, penerangan, dan penampungan sampah;
4. memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Asrama Buruh Ledok Code;
5. menerima kembali uang jaminan setelah berakhir masa sewa.

BAB IX KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 12

Setiap penghuni Asrama Buruh Ledok Code wajib:

1. menandatangani Surat Perjanjian sewa-menyewa Unit Hunian;
2. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Asrama Ledok Code;
3. menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, di lingkungan.
4. mematuhi tata tertib dan peraturan yang sudah ditetapkan;
5. membayar uang sewa bulan pertama dan uang jaminan sebesar 3 (kali) kali uang sewa;
6. membayar uang jaminan;
7. memelihara Asrama Buruh Ledok Code yang disewa dengan sebaik-baiknya;
8. membayar biaya penggunaan listrik;
9. membayar biaya pengelolaan sampah;
10. membayar biaya penggunaan air bersih;
11. menyerahkan kembali unit hunian Asrama Buruh Ledok Code apabila perjanjian sewa-menyewa telah berakhir masa sewanya dengan tanpa syarat apapun;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 13

Setiap Penghuni Asrama Buruh Ledok Code dilarang:

1. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Dinas;
2. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian Asrama Buruh ledok Code tersebut pada pihak lain;
3. menggunakan ruang dalam Asrama Buruh Ledok Code yang disewakan untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya;
4. menyewa lebih dari satu Unit Hunian;
5. merusak benda bersama dan barang bersama;
6. mencemari lingkungan dengan membuang sampah limbah atau membuat kebisingan

7. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Dinas;
8. memasang alat komunikasi dan antena radio, televisi di luar yang disediakan Dinas;
9. merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis Dinas;
10. memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan dan kenyamanan tinggal di Asrama Buruh Ledok Code;
11. menanam tanaman yang membahayakan orang lain;
12. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan (berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama, dan Kesusilaan);
13. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Asrama Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain-lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
14. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 14

- (1) Penghuni Unit hunian di Asrama Buruh Ledok Code dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Perjanjian Sewa-menyewa yang telah disepakati.
- (2) Sanksi sapat dibedakan antara sanksi administrasi dan sanksi teknis.

Pasal 15

Sanksi Administrasi dapat diberikan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan karena telah melakukan pelanggaran antara lain:

1. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan ini;
2. tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa-menyewa;
3. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. meninggalkan Asrama Buruh Ledok Code lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sanksi teknis dapat dikenakan pada penghuni berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah penghuni tidak menghiraukan peringatan dari Kepala Dinas yang disampaikan kepada penghuni paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan.

Pasal 17

Apabila penghuni terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka yang bersangkutan harus mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat.

Pasal 18

- (1) Apabila penghuni tidak melakukan pengosongan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Kepala Dinas dapat meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemaksaan.
- (2) Dalam hal penghuni dipaksa mengosongkan Unit hunian, maka yang bersangkutan tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminannya.

BAB X BATAS WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 19

- (1) Batas waktu penghunian Asrama Buruh Ledok Code adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

**BAB XI
BIAYA SEWA**

Pasal 20

Besaran uang sewa Unit Hunian perbulan ditentukan:

- a. Lantai satu 10% x UMP/unit/bln
- b. Lantai dua 9% x UMP/unit/bln
- c. Lantai empat 7% x UMP/unit/bln
- d. Boro = Rp 500,-/orang/hr
- e. Kios = 20% x UMP/unit/bln
- f. Penginapan Buruh = 8% x UMP/unit/bln

**BAB XI
OPTIMALISASI ASRAMA BURUH LEDOK CODE**

Pasal 21

Untuk menunjang kelancaran operasional pengelolaan Asrama Buruh Ledok Code dibentuk Tim.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini ke dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 18 Juli 2007

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2007

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

**TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446**

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 18 JULI 2007

FORMULIR PERMOHONAN SEWA

Lamp. :
Hal : Permohonan Sewa
Asrama Buruh Ledok Code

Kepada Yth.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

DI Y O G Y A K A R T A

Denagn hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Status Perkawinan :
5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat kerja :
8. Alamat sekarang :

Mengajukan permohonan untuk dapat menyewa Asrama Buruh Ledok Code milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
PEMOHON

(.....)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 18 JULI 2007

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Status Perkawinan :
5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat kerja :
8. Alamat sekarang :

Adalah benar tinggal dialamat tersebut dengan status: (Lingkari Pernyataan yang benar)

1. mengontrak
2. magersari/ngindung
3. menyewa
4. menumpang
5. lainnya, sebutkan

YOGYAKARTA,

YANG MENYATAKAN
Materai 6.000

(.....)

MENGETAHUI,

RT

RW

LURAH

CAMAT

.....

.....

.....

.....

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 18 JULI 2007

**PERJANJIAN SEWA-MENYEWA UNIT HUNIAN / KIOS
ASRAMA BURUH LEDOK CODE MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan
Tahun (.....) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan
Di bawah ini:

(1) Nama :
Jabatan : Kepala Desa Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY
Alamat : Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

(2) Nama :
Jabatan :
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa-
menyewa Unit Hunian/Kios di Asrama Buruh Ledok Code yang terletak di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan,
Kecamatan Jenis Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
PEMBERITAHUAN**

Pasal 1

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK
KEDUA untuk menyewakan Unit Hunian/Kios di Asrama Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi DIY yang
terletak di Jogoyudan, kelurahan Gowongan, kecamatan Jetis Yogyakarta pada Blok Lantai
.....Nomor.....

Pasal 2

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal bulan Tahun sampai dengan tanggal bulan
..... Tahun
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Sewa-menyewa ini telah berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan
permohonan perpanjangan untuk menyewa Unit Hunian di Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Perjanjian ini untuk 1 (satu) kali perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila jangka waktu sewa-menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa
dan menempati Unit Hunian di Asrama Buruh Ledok Code selama-lamanya 4 (empat) tahun, maka tanpa
alasan apapun PIHAK KEDUA harus mengembalikan Unit Hunian yang disewanya kepada PIHAK
PERTAMA.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. menerima uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diterima pada awal Perjanjian Sewa-menyewa dilakukan;
- b. menerima uang sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar 10% x UMP, untuk Unit Kios 20% UMP, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan;
- c. menerima uang biaya penggunaan listrik dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya ditambah biaya pemeliharaan sebesar 10%;
- d. menerima uang biaya penggunaan air bersih dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya ditambah biaya pemeliharaan sebesar 10%;
- e. menerima uang biaya pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
- f. menegur baik dengan lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati Tata Tertib Asrama Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Daerah Provinsi DIY dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menerima kembali unit Hunian di Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa-menyewa telah berakhir.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. menyediakan Unit Hunian/Kios di Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- b. menyediakan fasilitas penunjang Asrama Buruh Ledok Code seperti kebutuhan listrik dan air minum, juga menyediakan bagian bersama dan benda bersama seperti ruang pertemuan, tempat sampah.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menempati Unit Hunian/Kios di Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. menerima kembali uang jaminan sewa apabila jangka waktu sewanya telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai berkewajiban untuk:

- a. membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diserahkan pada awal Perjanjian Sewa-menyewa ini dilakukan;
- b. membayar uang sewa sebesar 10% x UMP untuk hunian dan 20% untuk Unit Hunian/Unit kios yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan kepada PIHAK PERTAMA ;
- c. membayar biaya penggunaan listrik
- d. membayar biaya penggunaan air bersih
- e. membayar biaya penggunaan sampah
- f. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA;
- g. mentaati Tata Tertib Asrama Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi DIY dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyerahkan kembali Unit Hunian/Unit Kios Milik Pemerintah Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini yang disewa oleh PIHAK KEDUA yang telah berakhir jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- i. membayar uang sewa perbulan;
- j. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila meninggalkan Unit Hunian/Kios Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini lebih dari 1 (satu) bulan.

- k. menempati Unit Hunian/Kios di Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini dalam rangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Sewa-menyewa antara kedua belah pihak;

BAB III LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang:

1. menambah, mengurangi dan mengubah bangunan yang telah ada.
2. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh kamar Asrama Buruh Ledok ode kepada PIHAK LAIN.
3. menggunakan ruang dalam Asrama Buruh Ledok Code yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun keperluan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lain kecuali unit Kios;
4. menyewa lebih dari satu Unit Hunian;
5. merusak Benda Bersama dan Barang Bersama;
6. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
7. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
8. memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi di luar yang disediakan;
9. merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
10. memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan tinggal di Asrama Buruh Eldok Code;
11. menanam tanaman yang membahayakan orang lain;
12. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kesusilaan (berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan);
13. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Agama Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain-lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
14. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA dikenakan sanksi dalam hal melanggar Perjanjian Sewa-menyewa, kewajiban, larangan maupun tata tertib;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu administrasi dan sanksi teknis.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 san tidak membayar uang sewa 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dikwnakan Sanksi Adminstrasi berupa pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa.

Pasal 8

- (1) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yat (2) Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA dan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) butir b Perjanjian ini sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian/Kios tanpa syarat apapun.

Pasal 10

- (1) Pada waktu harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian/Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak segera melakukan pemaksaan pengosongan.
- (2) Setelah pelaksanaan pemaksaan pengosongan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir b Perjanjian ini.

BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 11

Perjanjian Sewa-menyewa ini dinyatakan telah berakhir apabila:

1. jangka waktu perjanjian telah berakhir
2. PIHAK KEDUA meniggalkan/mengosongkan Unit Hunian/Kios di Asrama Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. PIHAK KEDUA menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA terbukti melanggar tata Tertib Asrama Buruh Ledok Code, sehingga menyebabkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kesehatan penyewa lainnya menjadi terganggu.

Demikian Surat Perjanjian Sewa-menyewa ini dibuat di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Sewa-menyewa ini, dibuat dalam rangkap 2 (du) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 18 JULI 2007

BERITA ACARA SERAH TERIMA UNIT HUNIAN/KIOS
ASRAMA BURUH LEDOK CODE
MILIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR :
TANGGAL :

Berdasarkan pada Surat Perjanjian Sewa-menyewa Asrama Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi DIY Nomor tanggal tahun maka kepada tersebut di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Satus Perkawinan :
5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat kerja :
8. Alamar sekarang :

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian/Kios Asrama Buruh Ledok Code di Blok Lantai dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak dan diizinkan menempati/menghuni Unit Hunian/Kios tersebut terhitung, mulai tanggal s/d tanggal

PENYEWA

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(.....)

(.....)
NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TANGGAL 18 JULI 2007

BERITA ACARA PENGEMBALIAN UNIT HUNIAN/KIOS
ASRAMA BURUH LEDOK CODE
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan pada Surat Perjanjian Sewa-menyewa Asrama Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Provinsi DIY Nomor tanggal tahun maka kami yang tersebut di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Satus Perkawinan :
5. Nomor KTP/Kipem/Kartu Keluarga :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat kerja :
8. Alamar sekarang :

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian/Kios Asrama Buruh Ledok Code di Blok Lantai Nomor dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acar Pengembalian Unit Hunian/Kios Asrama Buruh Ledok Code di Blok Lantai Nomor untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEWA

(.....)

An. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(.....)

NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001